DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sy -

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

C2-5586.HT.01.01.TH.95

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

: Surat permohonan tertanggal 20 Maret 1995 Nomor : 157/JS/NP/1995 dari Notaris Pengganti Johannes Suparno SH yang kami terima tanggal 22 Maret 1995 :

Menimbang

: Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945:
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

TUNIMA PER-UNO

PT. MACCINI RAYA PERKASA NPWP. 1.643.575.2-027

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 8 September 1993 nomor 35 dihadapan Notaris Haji Zawir Simon SH yang berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 5 M e i 1995

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

UKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

thb. DIREKTER PERDATA

DEPARTEMEN KEHAKIMAN alev dela Ratnawati Widjaya SH NIP : 040013295.-

rade were in Schade akts int telah didafturka makens its youg berada dil inkarta Puest dibawah No. 100.

1001

SHARIFUDDIN, SH. Nip: 040011178


PERSERDAN TERBATAS PT. MACCINI RAYA PERKASA

Nomor:35.-

-Pada hari ini,hari Rabu, tanggal delapan September

TATAS H. ZAWIR SIMON S.H.

ser	i.bu	sembilanratus sembilanpuluh tiga
(8-	9-	1993)
-Ha	dir	dihadapan saya, Haji ZAWIR SIMON Sarjana Hukum,
Not	ari	s di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yan(g s	aya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian-
akh:	ir.	akta ini:
I	tua	n ABDUL RACHMAN TOTO, Warga Negara Indonesia,
P.	art	ikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan
В	ali	matraman Nomor: 36, Rt.012-Rw.003, Manggarai
S	ela	tan, Jakarta 12860 ;
	-m	enurut keterangannya dalam hal ini bertindak
	ch	-untuk diri sendiri:
	Ь,	-atas kekuatan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah-
		tangan, tertanggal tujuh September seribu
		sembilanratus sembilanpuluh tiga (7-9-1993),
		sebagai kuasa đari-dan sebagai demikian untuk-
		dan atas nama :-tuan SYAMSURIJAL, Warga
		Negara Indonesia, Partikulir, bertempat-tinggal
		di Ambon, Jalan Rijali Nomor:3 ;
		surat kuasa mana bermaterai cukup,
		dijahitkan pada minit akta ihi.
II.	-ny	onya ELLY RUKMINI, Warga Negara Indonesia,
	Pa	rtikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan-
	Ba	limatraman Nomor:36, Rt.012-Rw.003, Manggarai
	6	Tatan Tatanta 12940 s-



Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut--diatas menerangkan, bahwa para penghadap sub Ia,bersama-sama dengan sub II dan pemberi kuasa sub Ib dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas demikian dengan tidak mengurangi izin dan pengesahandari instansi yang berwajib, dengan anggaran dasarsebagai berikut:----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------- Pasal 1 --Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas:--PT. "MACCINI RAYA PERKASA" --(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkatdengan Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusatdi Jakarta, dengan mempunyai cabang atau perwakilanditempat lain, baik didalam maupun diluar negerisebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan--persetujuan dari Dewan Komisaris.-- JANGKA WAKTU --- Pasal 2 --Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasarini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untukjangka waktu 75 (tujuhpuluh lima) tahun lamanya.--MAKSUD DAN TUJUAN -- Pasal 3 -1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah --berusaha dalam bidang:--a.-Biro bangunan (kontraktor) antara lain, dengan merencanakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaanpemborongan instalasi listrik, bangunan-bangunan, dam-dam, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan

		jembatan, pengairan (irigasi), air, gas dan
		telekomunikasi/telex;
	io ei	-perdagangan umum pada umumnya,baik atas
		perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak-
		lain secara komisi, termasuk pula perdagangan —
		eksport-import, lokal dan interinsulair
		(antarpulau);
	c	-sebagai distributor, supplier, keagenan
		(perwakilan) dari berbagai perusahaan, baik
		perusahaan perusahaan dalam negeri maupun
		perusahaan-perusahaan luar negeri,kecuali
		keagenan dalam bidang perjalanan;
	d	-perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan dan
	'	peternakan;
	е	-sebagai leveransir, komisioner, grossier dari
		berbagai macam barang;
	T.	-percetakan, penerbitan dan penjilidan;
	g	-pengadaan alat-alat dan kebutuhan kantor;
	h	-pertambangan pada umumnya;
	i.	-cleaning service dan catering;
	j,	-permebelan pada umumnya;
	fe.	-industri pada umumnya;
	1.	-konveksi (garment) dan boutique;
	m.	-jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang
		hukum dan perpajakan;
ell .	eg.	ala sesuatu dalam arti-kata seluas-luasnya
100	F	Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan-
	use	sha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
	dal	lam ayat diatas baik atas tanggungan sendiri
L	mat	upun bersama-sama dengan pihak lain, dengan-



	cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan
	perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan
	berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas-
	secara usaha patungan dan juga berhak untuk
	mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari
	Badan Hukum lain baik dari dalam maupun luar
	negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama-
	atau hampir sama dengan maksud dan tujuan
	perseroan ini.
	MODAL
	Pasal 4
1	Modal dasar Perseroan ini berjumlah
	p.50.000,000,-(limapuluh juta rupiah),
	erbagi atas 500 (limaratus) helai saham,
	asing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,
(:	seratus ribu rupiah).
2	Dari modal tersebut telah diambil bahagian serta
	akan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas
	perseroan sejumlah 200 (duaratus) helai
	saham atau sebesar duapuluh juta
	rupiah
	selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini
	S. S
	memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh:
	-pendiri tuan ABDUL RACHMAN TOTO, 100
	(seratus) helai saham atau
	sepuluh juta rupiah
	-pendiri nyonya ELLY RUKMINI, 75
	(tujuhpuluh lima) helai saham atau
	tujuh juta limaratus ribu rupiah Rp. 7.500.000.
	-pendiri pemberi kuasa tuan SYAMSURIJAL,-

25 (duapuluh lima) helai saham atau -dua juta limaratus ribu rupiah Rp. 2.500.000. -atau bersama-sama, 200 (duaratus) --helai saham bernilai nominal duapuluh ----3.-Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan dikeluarkan menurut keperluan akan modal kerja -perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetap kan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaranitu tidak dengan harga dibawah pari.-4.-Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalamsimpanan, maka pemegang saham yang namanya tercatat --dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu -untuk mengambil bahagian atas saham yang akan --dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) --hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannyatentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masingpemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian --menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki. -Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapu-luh) hari kalender tersebut ternyata masih ada sahambaru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti ---yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk --mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka -selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham .-



	5.	-Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam
	da	ngka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai
	ta	nggal disetujuinya anggaran dasar ini,kecuali
	33	ka jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang
	be	rwenang atas permintaan Direksi.
ı		
d		Pasal 5
	1.	-Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham
		39 309 AF J 1 30 10 20 A
	2.	-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
		suatu saham hanyalah Warga Negara Indonesia, atau
		suatu badan hukum Indonesia.
	3.	-Perseroan hanya mengakui seorang atau satu Badan
	4	Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
	4	Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan
		beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
		sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara-
		mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
		bersama dan yang ditunjuk atau di beri kuasa itu
		sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang
		diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
	5	-Sebelum ketentuan dalam ayat 4 diatas belum
		dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam
		Rapat Umum Pemegang Saham itu dianggap tidak sah,
		sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu juga
		ditangguhkan.
	6	-Secrang pemilik saham menurut hukum harus tunduk
		kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan
		yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
		Saham.

	_	
ı	-	SURAT - SAHAM
١	inei	Pasal 6
١	1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	Ž.	-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap
		tiap saham diberi sehelai surat saham.
1	3.	-Pada surat saham dicatat nama pemiliknya
Į	4	-Surat saham diberi nomor urut serta ditanda
		tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau
		salah seorang Komisaris.
١	5.	-Surat Kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti
l.		pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang di
		miliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat
		kolektip harus disebutkan jumlah saham yang
		bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut
		serta harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan-
		Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris
١	6	-Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus
ı	la l	dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang
		ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain
	H	yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan
		ketentuan dalam anggaran dasar.
Ì	-	PENGGANTI SURAT SAHAM
ı		Pasal 7
ı	1	-Jikalau surat saham rusak dan tidak dapat dipakai-
		lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya
		atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
	2	-Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari
		kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan-
	11	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-



berikutnya.

	33)	-Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan
		dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi
		diberikan pengganti dari surat saham yang hilang
		itu. Setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
		itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
	1	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap
	ď	peristiwa yang khusus.
	4.	-Setelah pengganti surat saham itu dikeluarkan maka
2		surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
1	5	-Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran-
		penggantian surat saham itu ditanggung oleh pemegang
		saham yang bersangkutan.
	6	Ketentuan dalam pasal 7 ini berlaku secara mutatis
		mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip
	-	DAFTAR - SAHAM
	Tree of	Pasal 8
		Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang
		Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang
		Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
		"-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam daftar saham dicatat nama dan tempat-tinggal dari
	1	-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
	1	"-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
	1	"-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
	1	"-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
	1	"-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
	1	disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam
	1	disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam——daftar saham dicatat nama dan tempat—tinggal dari—pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap—perlu oleh Direksi. —Pemegang saham harus memberikan setiap perpindahan—tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi,—selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka—segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang—saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat—
	2	disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam

	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain
	yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang
	sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu
4	Pemindahan nama tersebut dilakukan dengan suatu
	catatan tentang penyerahan itu yang ditulis di dalam
	daftar saham apabila dikeluarkan surat saham juga
	dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan
	ditanda-tangani oleh Direktur Utama.
5	-Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau-
	semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
6	-Mulai dari pengangkatan RapatUmum Pemegang Saham
	sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham-
	tidak diperkenankan.
7	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
1	Daftar Saham sebaik-baiknya.
8	Setiap pemegang saham berhak melihat daftar Saham-
	pada waktu jam kerja kantor.
1-	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
-	Fasal 9
1	Penjualan dan perpindahan hak atas saham hanya
	diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya
	atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi
2	-Pemegang Saham yang hendak menjual saham harus
	menyatakan secara tertulis terlebih dahulu kepada
	para pemegang saham lain dengan menyebutkan dalam
	penawaran tersebut harga dan persyaratan tersebut
	dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis
	tentang penawaran tersebut.



- 4.—Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham—yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan—lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut—merupakan bukti bahwa pemegang saham yang—bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan—haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa—saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi—kepada pemegang saham lainnya yang berminat untuk—membelinya dengan harga sama atau kepada pihak—ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham satu dan lainnya dengan harga yang serendahnya sama—dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham—lainnya.
- 5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperboleh kan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6.—Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebabsebab lain beralih hak dan tidak lagi milik Warga—
 Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau—
 apabila seorang pemegang saham kehilangan——
 kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka——
 waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum——
 tersebut di wajibkan menjual atau memindahkan hak——

	atas saham itu kepada seorang Warga Negara
	Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar
	ini
7	Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan maka-
	surat yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang
	pembayaran deviden atas saham itu ditunda.
	KEPENGURUSAN
1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
'	yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,
	jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka-
	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
	Utama.
2	.—Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya—
1	Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan
	kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang
	bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah
	meletakkan jabatannya.
3	-Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum
1	Para Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka
	waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi —
	dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Para
	Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-
	waktu:
4	-Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau
•	tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham.
100	Jikalau oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi-
	lewers make delaw jenske waktu 30 (tiparuluh) hari



	kalender sesudah terjadi lowongan, harus
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan
14	ayat 2 pasal ini
6	-Setiap penggantian anggota Direksi harus
	didaftar dalam daftar Perusahaan sesuatu dengan
	ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu
	sembilanratus delapanpuluh dua)
1	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
177	
1	-Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-
	tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan
	perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
2	-Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya-
	sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar
	ini.
3	-Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan
	diluar Pengadilan tentang hal dan dalam segala
	kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan—
	pihak lain dengan perseroan,serta menjalankan segala
	tindakan baik yang mengenai urusan pengurusan
	maupun pemilikan.
	-Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
	aMembuka Bank Rekening (Account) pada Bank
	Pemeritah maupun Bank Swastas
	bMeminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan
	di Bank-Bank atau ditempat-tempat lain);
	cMembeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan

hak-hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan
atau memberati harta kekayaan perseroan;
dMengikat perseroan sebagai penjamin;
eMendirikan suatu usaha baruş
fMenanda-tangani perjanjian dengan pihak ketiga
Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dari-
atau turut ditanda-tangani pada dokumen yang
bersangkutan dengan oleh sekurang-kurangnya
seorang anggota Direksi lainnya dan oleh
seorang Komisaris.
4.aDirektur Utama berhak dan berwenang untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
bDidalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan oleh pihak ketiga, maka
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili perseroan, dengan ketentuan bahwa
untuk tindakan-tindakan sebagai yang dimaksud
3 sub a sampai dengan sub f, diperlukan surat
kuasa tertentu dari Direktur Utama.
5Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-
yang diatur dalam surat kuasa.
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur
Utama, maka segala tugas dan wewenang yang-
diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran
dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada
dalam Perseroan.



I	7.	-Pembagian tugas dan wewenang antara para anggota-
		Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan
		mereka bersama.
1	8.	-Dalam perseroan mempunyai kepentingan yang
		bertentangan dengan kepentingan orang anggota
		Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota
		Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai
		kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
		seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini
		Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
ì	ja.	RAPAT DIREKSI
	-	Pasal 12
	1	Direksi mengadakan rapat setiap waktu, bilamana
		dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota
		Direksi atau atas permintaan tertulis dari
		seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
	2	"—Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota———
	•	Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
		keterangan pasal 11 anggaran dasar ini.
	3	Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan
		surat tercatat atau langsung kepada setiap
		anggota Direksi secara langsung, dengan mendapatkan
		tanda-terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh)
		hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
	1	
		waktu dan tempat rapat.
	1	5.—Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
		panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
		dan rapat dapat diadakan dimanapun dalam wilayah

	nwg	ar a Republic indonestry berner arrest menganeses
	kep	utusan yang mengikat.
6	Ra	pat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam-
	hal	Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	ber	halangan, hal mana tak perlu dibuktikan kepada
	pih	ak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh
	seo	rang yang dipilih dari antara anggota Direksi
	yan	g hadir-
7	Se	orang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat-
	han	ya oleh seorang anggota Direksi lainnya
	ber	dasarkan surat kuasa.
8	"-Ra	pat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	kep	utusan-keputusan yang mengikat apabila sedikit-
	dik	ditnya lebih dari setengah jumlah anggota yang
	Dir	eksi hadir atau diwakili dalam rapat dan
	pan	ggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan
	900	ara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.—
9	"-Ke	putusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
	Per	rsetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi
	yar	ng hadir atau diwakili dalam rapat.
1	.D.a.	-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
		suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang-
		diwakilinya
	b	-Pemungutan suara mengenai diri seorang
		dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda
		tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain
		dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari pihak
		yang hadir.



c.—Suara blangko dari suara yang tidak sah————
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung-
dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan
11Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi,dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara
tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan
semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan-
mereka atas usul yang diajukan tersebut
sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan
tertulis yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam rapat.
DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2.—Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat-
menjadi Komisaris Utama.
3Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris
hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal
kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang
bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah
meletakkan jabatannya.
4Para Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

	_	
ı	5	Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi
		honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya
		ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
1	6	Jikalau suatu sebab terjadi lowongan anggota
1		Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu 30
		(tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya
		lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
		Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
		memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini
	7	-Setiap penggantian anggota Komisaris harus didaftar
-		dalam Daftar Wajib perusahaan sesuai dengan
	H	ketentuan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1982 (seribu
		sembilanratus delapanpuluh dua)
1	H	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
ı		Pasal 14
ļ	1	-Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri
		sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor
		perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
		atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai
		oleh perseroan dan berhak memeriksa dan
		mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya
		serta mengetahui segala tindakan yang telah
		dijalankan oleh Direksi.
١	2	-Direksi dan anggota Direksi wajib memberikan
	ı	penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
		Komisaris
1	3	-Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu
1		berhak untuk membebastugaskan untuk sementara waktu
		seorang atau lebih anggota Direksi.
	4	-Pemberhentian tugas sementara itu harus-



diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai-alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.-5.-Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalendersesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan-Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat-Umum Pemegang Saham, rapat mana akan memutuskanapakah anggota Direksi yang bersangkutan akandiberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepadakedudukan semula, sedang yang dibebas-tugaskansementara itu diberi kesempatan untuk hadir gunamembela diri.-6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris danjikalau tidak ada seorang komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antaramereka yang hadir. .-Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan--dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalendersetelah pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum,dan yang bersangkutan akan menjabatkembali jabatannya semula.-8.-Jikalau para anggota Dewan Komisaris dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan Perseroan tidakmempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuksementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus-Perseroan. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untukmemberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan merekabersame.

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris-Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin olehseorang yang dipilih dari anggota-anggota Dewan-Komisaris yang hadir .-.-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnyaberdasarkan surat kuasa-B.-Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanyaapabila sedikit-dikitnya lebih dari setengah jumlahanggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam-Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telahdisampaikan secara sah sesuai dengan ketentuananggaran dasar.-9.-Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat -10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya .b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan,pemungutan suara mengenai hal lain dilakukansecara lisan .--Suara blangko dan suara yang tidak sah-

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris-Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin olehseorang yang dipilih dari anggota-anggota Dewan-Komisaris yang hadir .-.-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnyaberdasarkan surat kuasa-B.-Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanyaapabila sedikit-dikitnya lebih dari setengah jumlahanggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam-Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telahdisampaikan secara sah sesuai dengan ketentuananggaran dasar.-9.-Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat -10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya .b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan,pemungutan suara mengenai hal lain dilakukansecara lisan .--Suara blangko dan suara yang tidak sah-

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan--karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung-dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan .-11.-Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisarissetelah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimanadibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani, keputusan yang diambil dengan carademikian mempunyai kekuatan yang sama dengankeputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.----- ТАНИИ-ВИКИ--------- Pasal 16.-1.-Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) — Desember. -Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku-bukuperseroan ditutup.--Untuk pertama-kalinya buku-buku perseroan akan---ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember -tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat --(1994) .-2.-Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksidibuat neraca dan perhitungan rugi-laba, yangsetelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut---laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan --dikantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14---(empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat-Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa--

oleh para pemegang saham.
RAPAT UNUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 17
1Rapat Umum Saham dalam perseroan adalah:
aRapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum-
Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18
dibawah ini.
bRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu
semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum-
Tahunan Pemegang Saham.
2Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran-
dasar ini berarti keduanya yakni, Rapat Umum Tahunan
Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM
Pasal 18
1Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan
tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Mei untuk
pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan
Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima
(1995).
2Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :
aDireksi wajib memberikan laporan tentang jalannya
perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai-
dalam tahun buku yang lalu, teristimewas
bNeraca dan perhitungan laba-rugi diajukan:
cUntuk disahkan oleh Rapat
dDiputuskan pembagian keuntungan, dibicarakan hal-
hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan
tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam

anggaran dasar. 3.-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh--Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada paraanggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakantindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantindakan tersebut tercermin dalam neraca danperhitungan laba-ragi.-- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -- Pasal 19 -1.-Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiapkali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat-Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan--tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau--lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 20 2-(duapuluh prosen) dari jumlah modal yang telah--dikeluarkan oleh perseroandalam surat permintaanmana harus disebutkan hal-hal yang hendakdibicarakan.-3.-Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapatitu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalendersetelah surat permintaan itu diterima, maka yang --menandatangani surat permintaan berhak memanggil--sendiri rapat atas biaya Perseroan, denganmengindahkan ketentuan-ketentuan termaktub dalamanggaran dasar ini dalam rapat itu Ketua Rapatdipilih oleh dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat----

	rerseroan, asar saja tidak bertentangan dengan
	anggaran dasar ini.
teet	TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT
-	Pasal 20
1	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat
	kedudukan Perseroan.
2	Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dipanggil
•	lewat Iklan dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan
	atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau
	dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender
	sebelum tanggal rapat dan jikalau hal-hal yang akan
	dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus
	segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu
	dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender-
	sebelumnya satu dan lain dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
3	-Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal,
'	jam, tempat dan acara rapat.
	-Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham-
	harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan
	laba-rugi telah tersedia dikantor perseroan.
4	-Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili
	dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti-
	dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat
	itu diambil keputusan yang sah serta mengikat
	mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat-
	dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah
	Republik Indonesia.
1-	PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

1		Pasal 21
	1.	Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan
		lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
		Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ad
		atau berhalangan karena sebab apapun Rapat dipimpi
		oleh seorang Direktur.
		-Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau-
		berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin ole
		Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ad
		atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpi
	1	oleh salah seorang Komisaris,dalam hal semua
		Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-
		apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang yang
	1	dipilih oleh dari antara mereka yang hadir
100	2	-Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan
		dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya
		ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang
	- 5	saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk
	198	tu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan
		si Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata-
	t	erhadap semua pemegang saham dan pihak Ketiga
		entang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam
	R	apat.
3		Rapat Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau
1	B	erita Acara Rapat ini dibuat dalam bentuk akta
	No	otaris
	H.	KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
-		Pasal 22
I	-F	Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat-
1	1 1	u dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) jumlah saham yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalauditentukan lain dalam anggaran dasar ini.---2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakilioleh pemegang saham lainnya atau orang lain dengan -surat kuasa. 31-Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untukmewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanyapada waktu rapat diadakan .-4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)suara... 5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan perseroan tidak boleh-bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam-Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang merekakeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalampemungutan suara.-6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukandengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali rapatmenentukan lain.-.-Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggaptidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .-8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setujulebih dari 50 % (limapuluh prosen), darijumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali--jikalau dalam anggaran dasar ditentukan lain. --Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setujusama banyaknya, maka undianlah yang menentukan-

jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai-ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain .-9.-Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusanyang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat asalsaja usul yang bersangkutan telah diberitahukan--secara tertulis kepada semua pemegang saham, danmenyetujui usul tersebut dengan memberikanpernyataan secara tertulis yang ditanda-tanganisebagai bukti persetujuan mereka, keputusan yangsama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.---- KEUNTUNGAN----- Pasal 23 ---1.-Keuntungan bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum-Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yangditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-2.-Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana--cadangan dengan mengindahkan peraturan-peraturanperundang-undangan yang berlaku.-3.-Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang-Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, --maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari--keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itudigunakan untuk keperluan lain .-4.-Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun--menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan--

- "	dalam tahun-tahun selanjutnya dianggap tidak
	mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dan
	dimasukkan kedalam perhitungan laba-rugi itu belum
	sama sekali ditutup.
5	-Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang
-	tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah di
	sediakan untuk dibayarkan, menjadi milik perseroan.
	DANA - CADANGAN
-	Pasal 24
1.	-Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang
	diderita oleh perseroan, dengan tidak mengurangi
	ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau
	sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk-
	kebutuhan lain.
2.	-Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
-	cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan-
	cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan
	dari Dewan Komisaris.
3.	-Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu
'	dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.
1-	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
-	Pasal 25
1	-Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini
	termasuk juga perubahan nama, tempat kedudukan dan-
	tujuan perseroan, mengubah modal dasar atau
	memperkecil modal perseroan yang ditempatkan hanya-
	dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar-
	Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan
	diselenggarakan untuk maksud itu.

-Dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 3/4 (tigaperempat) dari jumlah saham yangdikeluarkan oleh perseroan dan untuk itu harusdisetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tigaperempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat satu dan lain dengan tidak mengurangi izin--dari pihak yang berwenang. 2. Jikalau dalam rapat yang disebut dalam ayat yang--terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak---mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7---(tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30----(tiga puluh) hari kalender setelah rapat pertamaitu, dapat diselenggarakan rapat kedua, dengansyarat dan acara yang sama seperti yang diperlukanuntuk rapat pertama dengan ketentuan bahwa jangka---waktu panggilan untuk rapat kedua itu dapat---menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.-3.-Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan--oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa----Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroandan Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur.--PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -- Pasal 26 1. Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku jugabagi pembubaran perseroan sebelum jangka waktu yangditentukan dalam pasal 2 diatas.-.-Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harusdiadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan-Dewan Komisaris, jikalau Rapat Umum Pemegang Sahammenentukan lain.-

	3	-Dalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para
		likwidatur.
	4	-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada
		Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan
		perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik
		Indonesia dalam surat kabar harian yang terbit di
		tempat kedudukan perseroan dengan disertai panggilar
		untuk para kreditur.
	5	-Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu
		dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah
		nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham-
		yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut
	Н	cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-
	H	yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu
ì	6.	-Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam
		akta ini atau mungkin dengan pengubahan
		pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai-
		dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi
		oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya
		pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
		likwidatur
ĺ		PERATURAN PENUTUP
		Pasal 27
	-5	egala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-
	de	dam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang
	Sa	ham yang akan menentukannya.
I	-9	elanjutnya para penghadap menerangkan,bahwa:
	I.	-Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam-
		pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan
	1	anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk

Manage

		pertama-kali diangkat sebagai :
		-Direktur Utama :-pendiri tuan ABDUL RACHMAN TOTO;
	ı,	-Direktur :-pendiri pemberi kuasa tuan
		SYAMSURIJAL ;
		-Komisaris :-pendiri nyonya ELLY RUKMINI;
		-Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan
		para penghadap telah diterima oleh masing-masing
		yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat-
		Umum Pemegang Saham yang pertama-kali diadakan
		setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari
		yang berwenang.
Ì	IJ	Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana
		tersebut diatas dan tuan-tuan
	t	Daik bersama-sama maupun masing-masing
	C	lengan ini diberi kuasa dengan hak untuk
	n	iemindahkannya kepada orang lain, untuk
	n	ohon persetujuan yang berwajib atas anggaran dasar-
	i	ni dan mengadakan perubahan dan/atau
	1	penambahan-penambahan yang bersifat bagaimanapun
	30	ga pada anggaran dasar ini yang diperlukan guna
	my	ndapat persetujuan itu, mengajukan permohonan
5	119	mohonan, menanda-tangani permohonan-permohonan,
ĺ	ab	ta-akta, surat-surat lain, memilih tempat tinggal
١	de	m selanjutnya melakukan apapun juga yang diperlukan-
		khirnya para penghadap menerangkan, bahwa para
	pe	ndiri perseroan masing-masing, maupun secara
	ta	nggung renteng terhadap kenyataan disetornya modal-
	ya	ng telah ditempatkan dan telah diambil bagian oleh-
1	me	using-masing pendiri.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini,
dibuatlah :
A K T A - I N I
-Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditanda
tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini,dengan dihadiri oleh nona HURIAH
SADELI, Sarjana Hukum dan tuan ABDUL SALAM Sarjana
Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris,
bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta kti -
ditanda-tangani oleh para penghadap,saksi-saksi dan
Motaris.
-Dilangsungkan dengan sebelas perubahan, ialah karena-
dua coretan biasa dan sembilan coretan dengan gantian.
-Asli akta ini telah ditanda-tangani secukupnya
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Sclose to 25-7-97

reinle didafterken delam by a graver untuk

its yeng berada Wanter tongalitan Regari

(H. ZAWIR SIMON, S.H).-